

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian di Polda Sulawesi Selatan, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Hakikat penanggulangan kekerasan oleh oknum aparat kepolisian di Polda Sulawesi Selatan adalah upaya komprehensif dan multidimensional yang memadukan penegakan hukum pidana sebagai sarana efek jera, pencegahan melalui pembinaan dan peningkatan profesionalisme, serta reformasi sistem dan budaya institusi, karena kekerasan aparat dipahami sebagai persoalan individual dan sosial-struktural.
2. Faktor penyebab kekerasan oleh oknum aparat kepolisian bersifat kompleks dan saling berkaitan, meliputi rendahnya pendidikan, tekanan psikologis, masalah ekonomi, serta budaya organisasi yang hierarkis dan permisif terhadap kekerasan. Dari perspektif kriminologi, tindakan tersebut merupakan hasil interaksi faktor individu dan struktural, sehingga pencegahannya harus dilakukan secara holistik melalui peningkatan pendidikan, pengelolaan psikologis, perbaikan kesejahteraan, dan reformasi budaya organisasi.

3. Strategi pencegahan dan reformasi kekerasan aparat kepolisian dilakukan melalui pendekatan kriminologis berjenjang, meliputi pencegahan primer dengan edukasi, mediasi, dan restorative justice; pencegahan sekunder melalui pengawasan dan pembinaan anggota berisiko; serta pencegahan tersier melalui rehabilitasi dan internalisasi norma profesional. Pendekatan ini diperkuat oleh regulasi internal, pengawasan pimpinan, dan partisipasi masyarakat untuk membangun profesionalisme serta kepercayaan publik.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian mengenai penanggulangan kekerasan oknum aparat kepolisian di Polda Sulawesi Selatan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Penegakan Hukum dan Reformasi Institusi

Polda Sulawesi Selatan perlu terus memperkuat mekanisme penegakan hukum internal, memastikan transparansi, konsistensi, dan akuntabilitas dalam bertindak perlu difokuskan pada pembentukan budaya profesional, pengawasan eksternal, dan prosedur disiplin yang jelas untuk memastikan perilaku aparat berada dalam koridor hukum dan etika.

2. Perbaikan Faktor Internal dan Eksternal Aparat

Upaya pencegahan kekerasan harus meliputi peningkatan pendidikan formal dan pelatihan etika, pengelolaan stres kerja,

pemenuhan kesejahteraan ekonomi, serta perbaikan kultur organisasi. Program pembinaan yang sistematis, mentoring, dan internalisasi nilai profesional dan HAM perlu diterapkan untuk membentuk kesadaran, kontrol diri, dan kemampuan adaptasi anggota dalam menghadapi tekanan tugas.

Dari sudut pandang pihak kepolisian, penanggulangan kekerasan terhadap korban juga membutuhkan dukungan struktural yang memadai, seperti SOP yang jelas, mekanisme pengawasan yang kuat, supervisi berjenjang, serta sarana dan prasarana yang menunjang penanganan kasus secara cepat, humanis, dan akuntabel. Aparat menekankan bahwa beban kerja berlebih, kurangnya fasilitas, serta tekanan lapangan kerap menjadi faktor pemicu tindakan non-prosedural; oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan, redistribusi tugas, dan komunikasi internal yang lebih efektif diperlukan agar anggota mampu menjalankan fungsi perlindungan masyarakat dengan optimal dan tetap berorientasi pada perspektif korban.

3. Implementasi Strategi Pencegahan Holistik

Strategi pencegahan harus mencakup pendekatan primer, sekunder, dan tersier melalui mediasi, konseling, pembinaan perilaku, simulasi konflik, serta rehabilitasi psikologis bagi anggota berisiko tinggi. Pendekatan ini perlu didukung regulasi internal, SOP, pengawasan pimpinan, partisipasi masyarakat, dan layanan terpadu

bagi korban untuk membangun budaya profesional, kepatuhan hukum, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.